

Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dwi Seno Wijanarko ^{1,*}

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: **20/11/2023**; Revised: **04/12/2023**; Accepted: **02/02/2024**; Published: **31/03/2024**

Abstract

Currently there is a category of sexual gratification that has received a lot of attention from the public and law enforcement officials. This sexual gratification is different from the gratification that we know in general. The difference lies in the object. Sexual gratification is a form of ensuring women's dignity. Therefore, this research will discuss the regulation of sexual gratification based on positive law in Indonesia and its evidence. From the results of the analysis, it is known that sexual gratification can be included in the provisions of Article 12 B paragraph 1 of Law 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This can be found in the phrase "other facilities" where "facilities" themselves are defined as the means used to facilitate an implementation. Therefore, the use of sexual service facilities with the aim of achieving any desire is the intention of the gratifier. Proving sexual gratification in eradicating corruption in Indonesia is based on criminal procedural law. Referring to the Criminal Procedure Code (KUHP) in Article 184 paragraph (1) and Article 26A of Law Number 20 of 2001 Jo. Law Number 31 of 1999 uses a reverse or balanced evidence system where the burden is on both the Public Prosecutor and the defendant to prove the crime of sexual gratification for which the defendant is charged.

Keywords: Corruption, Evidence, Sexual gratification

Abstrak

Saat ini ada kategori gratifikasi seksual yang mendapat banyak sorotan publik maupun aparat penegak hukum. Gratifikasi seksual ini berbeda dengan gratifikasi yang kita kenal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada objeknya. Gratifikasi seksual adalah bentuk dari merendahkan martabat perempuan. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan gratifikasi seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia serta pembuktiannya. Dari hasil analisis diketahui bahwa gratifikasi seksual dapat masuk dalam ketentuan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terdapat pada frasa "fasilitas lainnya" yang dimana "fasilitas" sendiri diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Oleh karena itu penggunaan fasilitas layanan seksual yang bertujuan mencapai keinginan apapun atas maksud pemberi gratifikasi. Pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tipikor di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan menggunakan sistem pembuktian berbalik atau berimbang yang dimana dari Penuntut Umum maupun terdakwa dibebani untuk melakukan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan atas diri terdakwa.

Kata kunci: Korupsi, Pembuktian, Gratifikasi seksual

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum diartikan bahwa segala tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara harus didasari pada aturan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan Indonesia negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. UUD 1945 merupakan acuan bangsa Indonesia dalam berperilaku (UUD 1945, n.d.). Lahirnya UUD 1945 sebagai upaya untuk memberikan kepastian pada setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Hak dan kewajiban yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang akan merugikan orang lain. Pelanggaran yang dimaksud salah satunya pelanggaran yang merugikan masyarakat dan negara yaitu Tindak Pidana Korupsi melalui gratifikasi.

Dalam kehidupan masyarakat gratifikasi sederhananya dikenal sebagai kegiatan dengan cara memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Selain itu, gratifikasi ini biasanya juga dikenal sebagai ucapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu (Darusman S, 2023). Berbicara gratifikasi tentu kita akan berpikir mengenai pertukaran hadiah. Gratifikasi ini telah memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat, seperti apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi (Muhardiansyah, 2010).

Seiring dengan perkembangannya, munculah kategori gratifikasi seksual yang mendapat banyak sorotan publik maupun aparat penegak hukum. Gratifikasi seksual ini berbeda dengan gratifikasi yang kita kenal pada umumnya. Hal yang membuat gratifikasi ini berbeda yakni dari segi objeknya. Sebagaimana kita ketahui, umumnya objek gratifikasi adalah uang, namun sekarang berbentuk pelayanan seksual. Gratifikasi seksual adalah bentuk dari merendahkan martabat perempuan. Hal ini seakan kembali ke zaman kuno, di mana perempuan dijadikan hadiah bagi para raja dan penguasa (Wahyudi, 2019).

Di Indonesia, fenomena gratifikasi seksual dapat diibaratkan seperti gunung es, yang berarti diartikan bahwa banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasi seksual namun yang muncul dipermukaan hanya sedikit. Mengenai gratifikasi seksual ini dapat kita lihat contohnya pada kasus tindak pidana korupsi Setyabudi Tejocahyon yang didalamnya terkandung unsur gratifikasi seksual terkait dengan Penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung pada tahun Anggaran 2009-2010 (Ikhwani, 2022). Di Indonesia, tidak diatur secara jelas mengenai gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memberikan peluang dipilihnya layanan seksual dalam tindakan gratifikasi untuk menghindari dijatuhkannya pidana (Pramessti, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan gratifikasi seksual di tinjau dalam hukum positif di Indonesia? Dan Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual dalam Tindak Pidana Korupsi?.

Dalam perspektif budaya, memberi hadiah adalah hal yang sudah lumrah biasa dilakukan oleh masyarakat. Banyak tujuan dari pemberian hadiah dalam perspektif budaya, antara lain untuk mempererat kekeluargaan dan keharmonisan. Memberi dan menerima bersifat netral dalam konteks budaya. Akan tetapi menjadi tidak cocok diterapkan pada sistem pemerintahan karena akan bergeser pemaknaan berbeda penerima gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena mempengaruhi independensi penyelenggara Negara yang dianggap sebagai "komisi" kepada pejabat publik guna mendapatkan keistimewaan dalam suatu hal dengan maksud melawan hukum mencederai asas keadilan masyarakat luas. Modus-modus korupsi birokrat maupun politisi mengalami perubahan kedalam bentuk seorang wanita.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dimana objek penelitiannya ada pada norma hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan yang berkaitan dengan gratifikasi sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bahan hukum primer tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum penunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa jurnal, artikel, hasil penelitian dan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum primer dan sekunder akan diperjelas dengan bahan hukum tersier seperti majalah, data dari internet dan lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Gratifikasi Seksual Ditinjau Dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang disebut sebagai dengan *white collar crime*. Istilah *white collar crime* identic dengan jabatan (Suartanai, 2019). Menurut Lerry J.Siegel bentuk pelanggaran huku pidana dibagi menjadi dua yakni *white collar crime* dan *organized crime*. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Suartha, 2015) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Kejahatan kerah putih pada umumnya bersifat tanpa kekerasan dan mencakup korupsi publik, penipuan layanan kesehatan,

penipuan hipotek, penipuan sekuritas, dan pencucian uang, dan masih banyak lagi (Federal Bureau of Investigation, n.d.).

Di Indonesia, gratifikasi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa gratifikasi merupakan pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui terdapat frasa "fasilitas lainnya". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk melancarkan suatu pelaksanaan (Pramesti, 2021). Maka apabila mengacu pada penjelasan tersebut, gratifikasi seksual dapat masuk dalam frasa tersebut. Hal ini sesuai dikarenakan penggunaan fasilitas layanan seksual dapat mencapai suatu tujuan apapun atas maksud pemberi gratifikasi (Pramesti, 2021).

Setiap orang yang melakukan gratifikasi dalam hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 B UU Tipikor yang menyatakan sebagai berikut (UU No 20 Tahun 2001, n.d.):

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.2. Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tipikor di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)(KUHP, n.d.) Pada pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan menggunakan sistem pembuktian berbalik atau berimbang yang dimana dari Penuntut Umum maupun terdakwa dibebani untuk melakukan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan atas diri terdakwa (Harefa, 2022).

Pembalikan beban pembuktian gratifikasi seksual di Indonesia dalam hal ini akan mengacu pada pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Maka pemerintah harus membuat

peraturan pemerintah tentang harga jasa pelayanan seksual, yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana yang di atur dalam pasal 12 B yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap di lakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa bukan gratifikasi tersebut Suap dilakukan oleh Penuntut umum (Novitas Sari, 2013).

Sebagaimana kita ketahui bahwa gratifikasi merupakan bagian dari korupsi maka alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi. Alat-alat bukti yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya; Dalam Pasal 26 huruf A memperluas pengertian sumber perolehan dari hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal 26 huruf A alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari bahan-bahan hasil sarana elektronik atau alat optik seperti rekaman data atau informasi lainnya (Candra Kirana, 2018). Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pembuktian gratifikasi seksual tidaklah mudah kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tertangkap tangan dalam hal ini diartikan sebagai tertangkap tangan pada saat sedang melakukan transaksi gratifikasi. Jadi dalam hal ini, para pihak dalam transaksi itu yang terdiri dari pemberi gratifikasi, penerima gratifikasi, dan perempuan pemberi layanan gratifikasi tersebut tertangkap tangan secara bersama-sama sedang melakukan transaksi gratifikasi. Pembuktian gratifikasi seks berbeda dengan pembuktian yang dilakukan terhadap gratifikasi lainnya. Gratifikasi seks dapat dibuktikan jika orang yang memberi "layanan" seks kepada pejabat negara tersebut mengaku, dan didukung pula dengan hubungan komunikasi seperti SMS maupun media elektronik lainnya (Candra Kirana, 2018).

Gratifikasi sex muncul dan mencuat kepermukaan karena: 1) keinginan pejabat dalam bentuk pelayanan seksual sebagai kepuasan tertentu; 2) alternatif untuk memberikan kepuasan tersendiri karena pejabat tidak bisa dipengaruhi uang, dengan tawaran gratifikasi sex sehingga kerap kali kebijakan yang dibuatnya bisa dipengaruhi dan diubah sesuai selera.

3.3. Pembuktian

Gratifikasi sex menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas, artinya terdakwa dan jaksa yang harus membuktikan, berupa:

- 1) Ada atau tidak layanan seksual diterima terdakwa;
- 2) Jika benar perlu diperhatikan apakah gratifikasi sex datang satu paket dengan barang atau uang, atau terpisah;
- 3) Jika benar wajib dibuktikan apakah berkaitan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan tugas atau tidak.

Alasan gratifikasi sex belum dikategorikan pelanggaran hukum pidana korupsi :

- 1) UU Tipikor secara eksplisit tidak memuat sex service sebagai bentuk gratifikasi, hanya ada frasa "fasilitas lainnya" tidak disertai penjelasan lebih lanjut, sehingga pelaku gratifikasi sex tidak dapat dipidana berdasarkan asas legalitas.
- 2) Sistem pembuktian pemberian dikatakan gratifikasi apabila nilainya Rp10 juta atau lebih. Pembuktian tersebut bukan merupakan gratifikasi oleh penerima yang nilainya kurang dari Rp10 juta, terhadap dakwaan penuntut umum (sistem pembuktian terbalik). Apabila diterapkan dalam layanan seksual, dapat menimbulkan perendahan harkat dan martabat tindak sebagai pidana baru, karena pembuktian mengenai harga dari suatu hubungan seksual.
- 3) Penerima gratifikasi sex harus melaporkan apa yang diterima dalam waktu tertentu (tiga puluh hari), apabila tidak melapor bisa dipidana. Apabila melapor sesuai jangka waktu, KPK menentukan status gratifikasi paling lambat tiga puluh hari kemudian. Apakah KPK akan menyatakan bahwa 'gratifikasi sex itu milik penerima atau milik negara?'.
4) Layanan seksual tidak dapat dinominalkan, pembuktian bahwa pemberian tersebut bukan merupakan gratifikasi oleh penerima gratifikasi.

Artinya, pembuktian gratifikasi sex memperhatikan kesesuaian unsur pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berlaku tidak berlaku bagi pemberi gratifikasi, namun berlaku bagi penerima gratifikasi.

Pelaporan menjadi kelemahan dari gratifikasi sex, Penyelenggara Negara tidak akan melaporkan penerimaan gratifikasi dikarenakan perbuatan menerima layanan seksual merupakan perbuatan yang terlarang melanggar norma masyarakat Indonesia berimbas pada degradasi moral dalam tatanan pemerintahan. Gratifikasi pemberian imbalan layanan seks (Kristanto & Osmawati, n.d) kepada pihak tertentu upaya suap untuk memuluskan perilaku koruptif pemberi dan penerima seperti pada kasus Ahmad Fathanah dan Setiabudi Cahyo. Belum diaturnya gratifikasi layanan seksual kepada pejabat publik secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjadi fenomena diabaikan dalam proses pidana kasus korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberian gratifikasi sex tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dimaknai pada kata "fasilitas lainnya" (Kresna, n.d).

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai gratifikasi seksual ini dapat masuk dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu dapat dilihat dalam klausul "fasilitas lainnya" yang dimana dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa penggunaan fasilitas layanan seksual dapat mencapai suatu tujuan apapun atas maksud pemberi gratifikasi Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa fasilitas diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tipikor di Indonesia berdasarkan

hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan menggunakan sistem pembuktian berbalik atau berimbang yang dimana dari Penuntut Umum maupun terdakwa dibebani untuk melakukan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan atas diri terdakwa.

Daftar Pustaka

- Candra Kirana, G. (2018). Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Hukum Pidana Dan Pembangunan, Vol.1/ No1.
- Darusman S, C. I. S. A. S. (2023). Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ius Civile, Vol.7/ No.1.
- Federal Bureau of Investigation. (n.d.). "What is white-collar crime, and how is the FBI combating it? <https://www.fbi.gov/about/faqs/what-is-white-collar-crime-and-how-is-the-fbi-combating-it>.
- Harefa, B. N. B. (2022). Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol.3/No.2.
- Ikhwan, M. (2022). Perbandingan Gratifikasi Sosial Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan Singapura. Jurnal Analisis Hukum, Vol.3/ No.1.
- Kresna, "Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik."
- Kristanto and Osmawati, "Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi."
- KUHAP. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Muhardiansyah, D. et al. (2010). Buku Saku:Memahami Gratifikasi (Cetakan Ke 1). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Novitas Sari, D. (2013). Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual. Lex Crimen, Vol.II/No.3.
- Pramesti, R. et al. (2021). Gratifikasi Seksual Dalam Prespektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Semarang Lwa Review, Vol.2/ No 2.
- Suartanai, N. W. A. A. I. A. A. D. (2019). Aspek Kriminologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN. Journal Ilmu Hukum, Vol.8/No.8.
- Suartha, I. D. M. (2015). Hukum Pidana Korupsi. Setara Press.
- UU No 20 Tahun 2001. (n.d.). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UUD 1945. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyudi, F. (2019). Pejabat dan Gratifikasi Seks. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/Suara-Pembaca-Badilag/Suara-Pembaca/Pejabat-Dan-Gratifikasi-Seks-Oleh-Firman-Wahyudi-18->

11#:~:Text=Gratifikasi%20seks%20adalah%20wujud%20dari,Bagi%20para%20raja%20dan%20penguasa.